

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan *monistis* dan *dualistis*. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tersebut memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perbuatan/tindak pidana, dibawah ini akan diuraikan tentang batasan/pengertian tindak pidana yang diberikan oleh dua pandangan tersebut:

a. Pandangan *Monistis*

Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Berikut pendapat para sarjana menganut pandangan *monistis*:¹

1) D. Simons

Menurut simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

¹ Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012, halaman 94-95

oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2) J. Bauman

Menurut J.Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3) Wiryono Prodjodikoro

Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

b. Pandangan *Dualistis*

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan *dualistis* memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Berikut ini pendapat para sarjana yang menganut pandangan dualistis:

1) Pompe

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurutnya, dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.

2) Moeljanto

Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Subjek Tindak Pidana

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu kurungan, penjara, dan denda.²

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan. Sehingga mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu

²Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman 59

tindak pidana. Hukuman pidana itu tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana antara lain:⁴

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- c. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam Undang-Undang;

Sementara itu, Loebby Logeman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:⁵

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung

³ *Ibid*

⁴ Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983, halaman 25

⁵ Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 99

pada rumusan yang ada di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan oleh undang-undang atau dengan kata lain hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.⁶

Sesuai dengan pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

⁶ Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2006, halaman 36

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang tindak pidana narkotika akan tetapi ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁷

3. Macam-Macam Tindak Pidana Narkotika

Secara garis besar, tindak pidana narkotika dibagi menjadi 2 macam yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengertian tersebut juga tersirat dari pendapat Dadang Hawari, yang menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan

⁷ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 90

menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakainya.⁸

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 sifat yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:⁹

- 1) *Euphoria*, yakni suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkoba dalam dosis yang tidak begitu banyak);
- 2) *Delirium*, yakni suatu keadaan dimana pemakai narkoba mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*);

⁸Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009, hal 19. Dadang Hawari, *Op. Cit.*, hal 15-28

⁹ Moh. Taufik Makarao dkk., **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 49

- 3) *Halusinasi*, adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat, mendengar dan tidak ada pada kenyataannya;
- 4) *Weakness*, berupa kelemahan yang dialami fisik atau psikis/kedua-duanya;
- 5) *Drowsiness*, yakni kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, dan mengantuk;
- 6) *Coma*, yaitu keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian

b. Peredaran Gelap Narkotika

Pengertian peredaran secara legal dicantumkan dalam Pasal 35 Undang-Undang No.35 tahun 2009 yang berbunyi: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Modus operandi yang dilakukan oleh para sindikat narkoba adalah dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya *body packing*, *swallowed* (ditelan), dan disamarkan/disembunyikan pada barang-barang tertentu seperti kaki palsu, pipa, mainan anak-anak, kemasan makanan, lukisan, laptop dan lapisan koper.¹⁰

Dalam menyikapi perkembangan modus operandi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu diperhatikan secara khusus pula dalam Undang-Undang Narkotika tersebut yakni mengenai perluasan teknik penyidikan yang terdiri dari:¹¹

- 1) Observasi

Observasi berupa pengamatan terhadap orang, sasaran, target, tempat dan barang yang dicurigai terkait dengan peredaran narkotika. Pengamatan/observasi merupakan proses awal. Pada lembaga BNN, pengamatan dilakukan oleh Tim Intelejen;

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, **Kebijakan Dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba**, Jakarta, 2011, halaman 30

¹¹ Nadhira, Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional, **Jurnal Kriminologi Indonesia**, Vol. 6 (No.III), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 250-251

2) *Surveillance*

Surveillance adalah pengawasan terhadap seseorang khususnya orang yang di curigai, tahanan, atau yang semacamnya dengan tujuan mengontrol, mengarahkan dan pengawasan. Kegiatan ini biasanya dilakukan seperti kegiatan mata-mata. Dalam pelaksanaan *surveillance*, penggunaan teknologi seperti CCTV, teknologi satelit, telepon sangat diutamakan.

3) *Undercover*

Undercover merupakan kegiatan penyamaran dan atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kedalam kelompok jaringan. Untuk kepentingan inilah biasanya penyidik dan penyelidik kasus pidana khususnya narkoba tampilannya sering kali seperti preman.

4) *Undercover Buy*

Undercover Buy merupakan kegiatan penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung. Pembelian terselubung ini disahkan untuk dilakukan agar tersangka dapat tertangkap tangan memiliki narkoba.

5) *Controlled Delivery*

Controlled Delivery adalah kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang dan atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai

bagian dari jaringan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pembuntutan pengiriman. Biasanya penyelidik berkerja sama dengan pihak pos untuk mendapatkan informasi jaringan dengan mencari tahu terlebih dahulu kurir. Apabila kurirnya dapat diajak berkerjasama, maka akan memudahkan kinerja penyelidik.

6) *Phone Intercep*

Phone Intercep yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran. Didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga sudah disahkan beberapa alat bukti baru yang sah diantaranya alat perekam.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black, *money laundering* didefinisikan sebagai berikut:

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced”.¹²

Sedangkan Departemen Perpajakan Amerika Serikat mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:

“Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindak pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun

¹² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 17

kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana berasal dari atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah”.¹³

Definisi lain dikemukakan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilang jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak.¹⁴

Sutan Remy Sjahdeini memberikan definisi yang lengkap tentang *money laundering*, yaitu:

“Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana terutama dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.”¹⁵

2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Jeffery Robinson, dalam bukunya *The Laundryman*, menuliskan agar asal-usul uang yang “dicuci” tidak dapat diketahui

¹³ *Ibid*, halaman 18

¹⁴ M. Arief Amrullah, *Op. Cit.*, halaman 9

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, **Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22-No.3-Tahun 2003, halaman 6

atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku (seseorang dan/atau badan hukum) umumnya memakai tiga tahap pencucian uang sebagai berikut:

a. Penempatan Uang (*Placement*)

Pada tahap *placement* ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau mengubah dana menjadi *monetary instruments* seperti *traveler's cheques*, *money order*, dan *negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositkannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.¹⁶

Bentuk kegiatan *placement* ini menurut Keputusan Kepala PPATK No. 21/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain:¹⁷

- 1) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan
- 2) Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk megaburkan *audit trail*
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 19

¹⁷ M. Arief Amrullah, *Op. Cit.*, halaman 89

4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan

5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan

b. Pelapisan Uang (*Layering*)

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil dari placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.¹⁸

Metode pelapisan uang yang paling umum digunakan adalah dengan mengirimkan dana ke negara yang menjadi “surga” bagi dunia perbankan, seperti Cayman Islands, Panama, Bahama, Netherlands Antilles. Pada saat dana

¹⁸Adrian Sutedi, *Op. Cit*, halaman 19-20

tersebut keluar dari negara tempat tindak pidana, didukung kuatnya tingkat kerahasiaan bank, asal dari dana sulit diacak. Untuk menambahkan kompleksitas, dana sebelumnya dialihkan kepada perusahaan fiktif, atau dengan dalih utang maupun pinjaman.¹⁹

Bentuk kegiatan *layering* ini menurut Keputusan Kepala PPATK No. 21/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain:²⁰

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*

c. Penyatuan Uang (*Integration/Reparation/Spin Dry*)

Integration adalah penempatan proceed perbuatan criminal yang sudah melalui tahap *placement* dan *layering* untuk menjadi investasi yang terlihat benar-benar legal. Pada tahap ini uang/asset diintegrasikan ke dalam sistem

¹⁹ Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, halaman 20

²⁰ M. Arief Amrullah, *Op. Cit*, halaman 89

finansial. Jadi pelaku berusaha menetapkan landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan.²¹

Bentuk kegiatan *integration* ini menurut Keputusan Kepala PPATK No. 21/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain:²²

- 1) Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan
- 2) Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun
- 3) Untuk membiayai kembali tindak pidana

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang

²¹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, **Hukum Pidana Ekonomi**, Graha Ilmu, Bandung, 2009, halaman 156

²² M. Arief Amrullah, *Op. Cit*, halaman 89

Badan Narkotika Nasional. Sedangkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan salah satu bagian dari instansi vertikal pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah selain Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota).

Menurut Pasal 32 Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010, BNNP berkedudukan di Ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

2. Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Menurut Pasal 33 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, bahwa tugas Badan Narkotika Provinsi (BNNP) melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi. Wewenang BNN disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Pada Pasal 75 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan, antara lain:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
 - m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
 - o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
 - q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain memiliki wewenang yang disebutkan Pasal 75 tersebut, BNN juga memiliki kewenangan tambahan yang disebutkan Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, antara lain:

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
4. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

